

## Pengungkapan Pendapatan Nonhalal pada Laporan Keuangan Bank Umum Syariah

Ria Anisatus Sholihah <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Institut Agama Islam Negeri Pekalongan

\*Corresponding Author:

Ria Anisatus Sholihah

[ria.anisatus.sholihah@iainpekalongan.ac.id](mailto:ria.anisatus.sholihah@iainpekalongan.ac.id)

### ABSTRACT

---

*Islamic Bank as a type of Islamic financial institution has the authority to collect and distribute funds to the public. In carrying out its operational activities, Islamic Banks have transactions that can lead to non-halal income because Islamic Banks also make transactions with Conventional Financial Institutions. PSAK 101 has regulated the disclosure of non-halal income as part of the Report on the Sources and Use of Virtue Fund. The purpose of this study is to determine the description and disclosure of non-halal income in the financial statements of Islamic Commercial Banks. This study uses a quantitative research method with a descriptive approach. The subjects of this study were 14 Islamic Commercial Banks operating nationally and publishing complete financial reports in 2019 on the official website of Islamic Commercial Banks. The results showed that non-halal income from 14 Islamic Commercial Banks have been disclosed in accordance with PSAK 101, namely the Report on the Sources and Use of Virtue Funds. However, not all banks disclose in detail the reasons for the occurrence and use of non-halal income in the Notes to Financial Statements.*

**Keywords:** PSAK 101; Nonhalal Income; Islamic Bank

---

Received  
30-01-2021

Received in revised form  
23-06-2021

Accepted  
23-06-2021

---

## ABSTRAK

---

Bank Syariah memiliki wewenang dalam proses penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat. Dalam melakukan kegiatan operasionalnya, Bank Syariah memiliki transaksi-transaksi yang dapat menimbulkan adanya pendapatan nonhalal disebabkan Bank Syariah juga melakukan transaksi dengan Lembaga Keuangan Konvensional. PSAK 101 telah mengatur pengungkapan pendapatan nonhalal sebagai bagian dari Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran dan pengungkapan pendapatan nonhalal pada laporan keuangan Bank Umum Syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deksriptif. Subyek penelitian ini adalah 14 Bank Umum Syariah yang beroperasi secara nasional dan mempublikasikan laporan keuangan pada tahun 2019 secara lengkap di website resmi Bank Umum Syariah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan nonhalal pada 14 Bank Umum Syariah telah diungkapkan sesuai dengan PSAK 101 yaitu pada Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan serta pada Catatan atas Laporan Keuangan. Pendapatan nonhalal berasal dari denda dan pendapatan bunga dari transaksi dengan bank konvensional. Namun, tidak semua bank mengungkapkan secara rinci tentang alasan terjadinya dan penggunaan pendapatan nonhalal dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

**Kata kunci:** PSAK 101; Pendapatan Nonhalal; Bank Umum Syariah

## PENDAHULUAN

Perkembangan minat masyarakat Indonesia terhadap isu ekonomi syariah semakin pesat yang dibuktikan dengan meningkatnya minat terhadap produk-produk keuangan syariah. Tingginya minat dan permintaan masyarakat terhadap produk keuangan syariah menyebabkan tumbuhnya lembaga keuangan syariah baru baik berbentuk Bank maupun lembaga keuangan selain Bank. Perkembangan pesat di sektor perbankan syariah terbukti dengan semakin bertambahnya jumlah lembaga Perbankan Syariah. Berdasarkan Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2020 menyebutkan bahwa Bank Umum Syariah berjumlah 14 bank dan Unit Usaha Syariah sebanyak 20 unit. Bertambahnya jumlah perbankan syariah juga diikuti oleh kinerja pada bank syariah yang lebih tinggi daripada bank non syariah. Pertumbuhan pembiayaan pada Bank syariah tercatat sebesar 11,03% per tahun, sedangkan dana pihak ketiga sebesar 10,16% per tahun, dan juga laba berjalan yang tumbuh sebesar 46,60% per tahun. Angka tersebut merupakan jumlah yang jauh lebih tinggi dibandingkan angka yang diperoleh pada bank konvensional yang mencatat pertumbuhan kredit sebesar 6,43% per tahun, pertumbuhan DPK sebesar 6,69% per

tahun, dan laba berjalan yang tumbuh sebesar 6,04% per tahun (Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, 2020).

Bank Syariah memiliki wewenang sebagaimana lembaga keuangan syariah lainnya yaitu pada proses penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat. Perbedaan bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional terletak pada tujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, selain bank syariah mencari keuntungan sebagai tujuan komersial, bank syariah juga memiliki tujuan sosial melalui adanya pos-pos yang menerima dan menyalurkan Zakat, Infak, Sadaqah, dan dana Qardhul Hasan (Kadarningsih, Adinugraha, Motik, & Nadila, 2017). Melalui tujuan sosial ini, bank syariah sebagai lembaga keuangan dan sosial harus mematuhi etika bisnis dan etika syariah dalam pelaksanaan setiap kegiatan bisnis mereka (Desiana, 2018).

Namun dalam praktiknya bank syariah belum sepenuhnya memiliki kegiatan operasional sesuai dengan prinsip syariah, sehingga berpengaruh pada jenis dan standarisasi produk bank syariah (Khasanah, 2016). Padahal, bank syariah dituntut untuk mempunyai prosedur operasional yang dapat dijadikan acuan atas transaksi syariah yang terjadi baik secara formal maupun substansi. Sehingga jika terjadi pelanggaran terhadap prosedur tersebut, maka pendapatan yang diterima tidak sesuai syariah akan dicatat sebagai pendapatan nonhalal dan tidak disajikan sebagai bagian dari laporan hasil usaha operasional (Abdurahim, 2013). Hal ini terjadi karena dalam laporan keuangan syariah terdapat pemisahan hasil kegiatan berdasarkan prinsip halal dan nonhalal, sehingga pencatatannya juga harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip Syariah (Suryadi, 2014).

Pendapatan nonhalal merupakan pendapatan-pendapatan dari transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah. Transaksi-transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah tersebut terkadang tidak dihindarkan karena Bank Syariah juga melakukan transaksi dengan Lembaga Keuangan Konvensional sebagai lembaga keuangan yang dominan melakukan transaksi-transaksi keuangan di Indonesia. Contoh pendapatan nonhalal yaitu pendapatan jasa giro, pendapatan bunga dari rekening di bank non syariah, bunga pada jaminan L/C di bank luar negeri, serta pendapatan lain-lain yang terjadi pada kegiatan bisnis bank syariah. Penyebab lain timbulnya pendapatan nonhalal juga karena adanya kegiatan internal bank yang sesuai syariah namun karena ketidakpatuhan pihak tertentu sehingga menjadi tidak diperbolehkan. Padahal Pudyastuti (2018) menyebutkan bahwa bank syariah yang mempunyai pendapatan nonhalal karena bertransaksi dengan bank non syariah menunjukkan bahwa bank tersebut belum beroperasi sesuai syariah sehingga pendapatan tersebut harus dikelompokkan menjadi dana kebajikan dan sumbangan. Dari sudut pandang nasabah, penelitian Wijayani (2017) menunjukkan bahwa nasabah yang mempunyai tabungan di bank syariah lebih memilih rasa nyaman secara spiritual karena bebas riba. Sehingga adanya pendapatan nonhalal menunjukkan jika bank syariah masih melakukan kegiatan yang menyebabkan timbulnya riba dan justru dikhawatirkan akan menurunkan minat masyarakat untuk menempatkan dananya pada bank syariah.

Fatwa MUI menyatakan bahwa dana nonhalal tidak boleh dikategorisasikan ke dalam laba bank syariah dan seharusnya diperuntukkan bagi kepentingan sosial yang sesuai prinsip syariah. Contohnya adalah sumbangan untuk korban-korban

bencana, fasilitas pendidikan, pembangunan masjid, dan fasilitas umum lainnya yang berdampak social (<https://www.cnnindonesia.com/>). Selain itu, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101 menyebutkan bahwa pendapatan nonhalal diungkapkan pada Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan yaitu sebagai salah satu sumber dana kebajikan. Selanjutnya, diungkapkan juga alasan sebab terjadinya pendapatan nonhalal dalam catatan atas laporan keuangan serta bagaimana penggunaan pendapatan nonhalal tersebut.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhammad (2009) mendapatkan hasil bahwa Bank Syariah Mandiri telah melakukan pengungkapan sumber dan penggunaan dana nonhalal. Pendapatan bank umum syariah (Endah, Meilani, & Andraeny, 2014) sebanyak 99% merupakan pendapatan dari transaksi yang sesuai syariah dan pendapatan nonhalal (kurang 1%) pada bank umum syariah sudah diungkapkan dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Dalam penelitian lainnya, Anam (2017) menemukan bahwa 3 dari 13 Bank Umum Syariah belum membuat laporan dana zakat. Penelitian lain yang dilakukan (Widati, 2018) menemukan bahwa penyaluran pendapatan dana nonhalal pada Laporan Keuangan BRI Syariah hanya berkisar 80% dalam bentuk CSR dan 20% digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan yang diakui sebagai liabilitas lain-lain. Pada penelitian Hartanto, Pramono, & Purnamasari (2019), mayoritas sumber dana nonhalal adalah dari pendapatan bunga dari bank konvensional yang selanjutnya digunakan untuk membiayai kegiatan sosial.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian Muhammad (2009) hanya melakukan evaluasi terhadap tipe-tipe laporan dan catatan-catatan yang disajikan dan diungkapkan dalam laporan-laporan perbankan Syariah di empat negara seperti Pakistan, Malaysia, Bahrain, dan Indonesia dan tidak berfokus pada evaluasi pendapatan nonhalal. Adapun penelitian ini berfokus pada pendapatan nonhalal yang harus diungkapkan dalam Laporan Keuangan Syariah. Penelitian ini juga melakukan pengembangan dari penelitian Endah, Meilani, & Andraeny (2014) yang hanya membandingkan pendapatan nonhalal dengan pendapatan total Bank Umum Syariah sebagai salah satu indikator dalam *Islamicity Performance Index* tanpa meneliti dari mana sumber serta bagaimana penggunaan pendapatan nonhalal tersebut.

Pada penelitian Anam (2017) hanya membahas dana kebajikan Bank Syariah yang terdiri dari 3 komponen yaitu berupa denda, pendapatan nonhalal dan pendapatan lainnya. Pada penelitian tersebut belum menampilkan komponen-komponen lain serta penggunaan dana nonhalal dalam Laporan Dana Kebajikan. Selanjutnya, pada Penelitian Widati (2018) telah mencoba menganalisis bagaimana penggunaan dan penyaluran pendapatan dana nonhalal namun terbatas pada studi kasus di BRI Syariah saja. Sedangkan penelitian Hartanto, Pramono, & Purnamasari (2019) hanya melakukan perbandingan melalui uji beda terhadap jumlah dana nonhalal Bank Umum Syariah dengan Bank Unit Usaha Syariah pada tahun 2015-2017. Pada penelitian ini hanya berfokus pada pendapatan nonhalal di Bank Umum Syariah dan tidak membandingkan dengan Unit Usaha Syariah.

Berdasarkan uraian tersebut serta hasil penelitian terdahulu yang sudah dilakukan, peneliti memiliki ketertarikan pada pendapatan nonhalal laporan keuangan bank syariah terutama bank umum syariah (BUS). Oleh sebab itu, tujuan

pertama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengungkapan pendapatan nonhalal pada laporan keuangan Bank Umum Syariah serta kesesuaian dengan PSAK 101. Tujuan kedua dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sumber dan penggunaan dari pendapatan nonhalal dan kesesuaiannya dengan Fatwa MUI. Serta tujuan ketiga dari penelitian ini adalah untuk m tipe- tipe laporan dan catatan-catatan yang disajikan dan diungkapkan dalam elakukan evaluasi atas pendapatan nonhalal pada laporan keuangan Bank Umum Syariah.

## TINJAUAN LITERATUR

### *Shariah Enterprise Theory*

Penggunaan *Entity Theory* dalam akuntansi menjadikan entitas bisnis memiliki orientasi hanya pada keuntungan dan pemegang saham sehingga dianggap tidak cocok dengan konsep akuntansi syariah. Selanjutnya, beberapa penulis menyarankan penggunaan *Enterprise Theory* dalam akuntansi syariah karena bagi teori ini, keberadaan dan keberlangsungan sebuah perusahaan tergantung dari peran stakeholder, yaitu karyawan/pegawai, kreditor/pemberi pinjaman, pemerintah baik pusat maupun daerah, serta masyarakat. Namun, penggunaan *Enterprise Theory* menurut Triyuwono (2006) perlu disesuaikan dengan syariah melalui internalisasi konsep tauhid dalam teori tersebut sehingga menjadi *Shariah Enterprise Theory*.

Menurut *Shariah Enterprise Theory*, penyaluran nilai tambah (*value added*) perusahaan tidak hanya untuk stakeholder yang berkaitan secara langsung dengan kegiatan operasional perusahaan tetapi juga untuk pihak lain yang tidak berkaitan secara langsung dengan bisnis perusahaan. Dalam pandangan *Shariah Enterprise Theory*, *stakeholders* merupakan khalifah Allah dengan sebuah amanah untuk mengelola sumber daya yang ada serta menyalurkan amanah tersebut kepada seluruh masyarakat. *Shariah Enterprise Theory* menyajikan *Value Added Statement* (Laporan Nilai Tambah) sebagai salah satu laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang nilai tambah yang dihasilkan oleh perusahaan dan pendistribusian nilai tambah. Nilai tambah didistribusikan untuk dua pihak. Pihak pertama adalah orang-orang yang berkaitan secara langsung di bisnis perusahaan (*direct stakeholders*) yaitu pemegang saham/shareholder, pimpinan manajemen, karyawan/pegawai, kreditor/pemberi pinjaman, pemasok, pemerintah, dan lain-lain yang disajikan dalam laporan laba rugi, perubahan equitas, dan neraca. Kedua, pihak yang tidak berkaitan secara langsung (*indirect stakeholders*), yaitu penerima zakat, infak, dan shadaqah) serta masyarakat lain di sekitar perusahaan yang laporannya disajikan dalam laporan sumber dan penyaluran dana zakat serta laporan sumber dan penyaluran dana kebajikan.

PSAK 101 memuat tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah yang meliputi Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain, Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Tujuan laporan keuangan syariah ialah memberikan informasi serta data tentang posisi keuangan, kinerja, dan adanya perubahan posisi keuangan pada bank syariah yang dapat berguna bagi pertimbangan dalam membuat keputusan. Selain itu, laporan keuangan syariah juga menyajikan informasi mengenai kesesuaian bank

syariah pada prinsip syariah dan apakah ada informasi tentang aset, kewajiban, pendapatan dan beban yang tidak sesuai prinsip syariah. Apabila ada yang tidak sesuai prinsip syariah, maka harus diungkapkan jumlah, sumber dan penggunaannya (Ilyas, 2016).

### **Pendapatan Nonhalal**

PSAK 101 menyebutkan bahwa penerimaan nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah seperti jasa giro atau bunga dari bank konvensional. Penerimaan nonhalal biasanya terjadi karena kondisi darurat yang tidak dapat dihindari. Penerimaan Nonhalal diungkapkan dalam Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan. Selanjutnya, diungkapkan juga alasan sebab terjadinya pendapatan nonhalal dalam catatan atas laporan keuangan serta bagaimana penggunaan pendapatan nonhalal tersebut. (Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia, 2016).

Fatwa MUI NO 123/DSN-MUI/IX/2018 tentang "Penggunaan dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDS), lembaga bisnis syariah dan lembaga perekonomian syariah" (Dewan Syariah Nasional, 2018) menyebutkan bahwa dana nonhalal bank Syariah adalah pendapatan yang dihasilkan karena kegiatan tidak halal seperti denda yang dikenakan pada nasabah yang terlambat mengembalikan pinjaman. Dana TBDS dapat berasal dari berikut ini :

1. Kegiatan/transaksi yang tidak sesuai prinsip syariah dan sulit untuk dihindari seperti pendapatan bunga
2. transaksi syariah namun tidak memenuhi rukun atau syaratnya atau keduanya
3. denda yang muncul karena tidak dapat melaksanakan kewajiban seperti kesepakatan yang sudah ditentukan ('adam al-wafa' bi al-iltizam);
4. dana yang tidak memiliki pemilik, ada pemilik tapi pemiliknya menghilang, atau ada pemilik tapi biaya untuk mengembalikan dana tersebut lebih tinggi daripada jumlah nominal dana tersebut.

Penggunaan dan penyaluran Dana TBDS wajib harus secara langsung bagi kemanfaatan dan kepentingan masyarakat yang sesuai prinsip syariah. Dana TBDS dapat disalurkan untuk bantuan bencana, fasilitas pendukung sekolah, pembangunan masjid atau musholla, membangun fasilitas umum yang berdampak sosial, sosialisasi dan literasi keuangan dan bisnis syariah, beasiswa sekolah atau kuliah bagi yang tidak mampu dan kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Namun, Dana TBDS tidak boleh digunakan untuk kepentingan bank syariah seperti promosi atau branding produk perusahaan, diklat bagi pegawai, membayar pajak, zakat dan wakaf, pembayaran/pelunasan tagihan atas pembiayaan, dan kegiatan yang tidak sesuai prinsip syariah.

### **Penelitian Terdahulu**

Penelitian tentang pendapatan nonhalal pada bank syariah di Indonesia tidak terlalu banyak dilakukan sebelumnya. Muhammad (2009) menunjukkan bahwa Bank Syariah Mandiri telah melakukan pengungkapan tentang sumber dan penggunaan dana nonhalal untuk tujuan pembiayaan Qardh meski tidak ada laporan khusus untuk sumber dan penggunaan dana nonhalal. Selanjutnya, Endah et al. (2014) menemukan bahwa pendapatan bank umum syariah pada tahun 2011 sampai tahun

2014 sebanyak 99% merupakan pendapatan dari transaksi yang sesuai dengan syariah, sisanya sebanyak kurang dari 1% berupa pendapatan nonhalal dan telah membuat laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk mengungkapkan pendapatan nonhalal tersebut.

Penelitian yang dilakukan Anam (2017) menemukan bahwa 3 dari 13 Bank Umum Syariah belum membuat laporan dana Zakat, namun hampir semua bank tersebut sudah membuat laporan dana kebajikan. Meski masih ada beberapa Bank Syariah yang sudah membuat laporan Dana Zakat dan Dana Kebajikan namun tidak mengungkapkan secara penuh karena dicatat sebagai dana titipan jika belum disalurkan kepada mustahiq atau lembaga sosial. Dana kebajikan yang berhasil terkumpul di perbankan Syariah berdasarkan penelitian Kadarningsih et al. (2017) digunakan untuk yang pelatihan marketing online bagi UMKM, sunat massal, pengobatan gratis, santunan untuk penghafal Al-Qur'an, dan bantuan dana untuk melaksanakan seminar.

Penelitian lain memberikan hasil bahwa pendapatan nonhalal Bank Muamalat Indonesia berasal dari pendapatan giro pada bank lain dan tidak dikategorikan sebagai salah satu akun dalam laporan laba rugi serta tidak termasuk dalam kategori pendapatan. Namun, adanya pendapatan nonhalal pada bank muamalat meningkatkan kekecewaan nasabah penabung sehingga menurunkan tingkat kepercayaan terhadap Bank Muamalat yang pada akhirnya mempengaruhi reputasi Bank Muamalat (Muchlis & Utomo, 2018). Namun pada penelitian lain yang dilakukan Adlan & Mawardi (2018) menunjukkan bahwa pendapatan nonhalal tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan yang dikategorikan dalam Jakarta Islamic Index (JII). Penyebabnya terdapat kecenderungan bahwa investor dalam berinvestasi lebih mementingkan rasionalitas daripada sisi religius.

Lenap (2019) menemukan bahwa semua Bank Umum Syariah telah melakukan pengungkapan pendapatan nonhalal dalam laporan keuangannya berupa jumlah dana dan penjelasannya meskipun belum diungkapkan jumlah rinci setiap transaksi. Sumber dana nonhalal bank umum syariah berdasarkan penelitian Hartanto et al. (2019) sebagian besar berasal dari pendapatan bunga dari bank konvensional lainnya serta dana nonhalal tersebut digunakan untuk kegiatan sosial.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif menggunakan studi deskriptif yang berusaha memberikan gambaran tentang pengungkapan pendapatan nonhalal pada laporan keuangan Bank Umum Syariah. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang menggunakan teknik pengumpulan dokumentasi berupa data laporan keuangan bank umum syariah. Subyek dalam penelitian ini adalah 14 Bank Umum Syariah yang beroperasi secara nasional berdasarkan Statistik Perbankan Syariah dari Otoritas Jasa Keuangan serta telah melakukan publikasi secara resmi laporan keuangan pada tahun 2019 pada *website* Bank Umum Syariah. Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah laporan keuangan bank umum syariah pada tahun 2019. Penelitian ini menggunakan analisis data kuantitatif dengan metode ilmu statistika deskriptif yaitu metode analisis grafik/diagram dan tabel (Teguh, 2019).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengungkapan Pendapatan Nonhalal dalam Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

Berdasarkan analisis data yang sudah dilakukan, pendapatan nonhalal pada 14 Bank Umum Syariah telah diungkapkan sesuai dengan PSAK 101 yaitu pada Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan. Adapun rincian Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan pada Laporan Keuangan Bank Umum Syariah tahun 2019 adalah sebagai berikut:


**Tabel 1. Pengungkapan Dana Kebajikan Bank Umum Syariah Tahun 2019**

No	Nama	Rincian			Total Dana Kebajikan Tahun 2019
		Denda	Pendapatan Nonhalal	Lain-Lain	
1	Bank Muamalat Indonesia	66.194.000	523.923.000		590.117.000
2	Bank BNI Syariah		893.000.000	286.000.000	1.179.000.000
3	Bank Syariah Mandiri	15.667.000.000	139.000.000	903.000.000	16.709.000.000
4	Bank Mega Syariah		303.911.000		303.911.000
5	Bank Maybank Syariah Indonesia	5.000.000			5.000.000
6	Bank Victoria Syariah		160.334.248	28.146.629	188.480.877
7	Bank BRISyariah	228.000.000	1.388.000.000	1.003.000.000	2.619.000.000
8	Bank Jabar Banten Syariah	518.929.000	55.773.000	6.000	574.708.000
9	Bank Panin Dubai Syariah		13.442.177	791.006.681	804.448.858
10	Bank Syariah Bukopin	146.814.425	777.163.222		923.977.647
11	Bank BCA Syariah	282.563.705	46.145.912	491.858	329.201.475
12	Bank BTPN Syariah	63.000.000	542.000.000		605.000.000
13	Bank Aceh Syariah	117.166.144	21.016.964.461	3.832.071.137	24.966.201.742
14	BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	17.418.416		2.152.980.622	2.170.399.038
	<b>TOTAL</b>	<b>17.112.085.690</b>	<b>25.859.657.020</b>	<b>8.996.702.927</b>	<b>51.968.445.637</b>

Sumber: Data diolah, 2020

Berdasarkan tabel di atas, jumlah terbesar pendapatan nonhalal pada Bank Umum Syariah tahun 2019 adalah Bank Aceh Syariah sebesar 21 miliar. Sedangkan nilai terkecil dari pendapatan nonhalal pada Bank Umum Syariah tahun 2019 adalah nol rupiah yang artinya ada bank syariah yang tidak mempunyai pendapatan dana nonhalal yaitu Bank Maybank Syariah Indonesia dan BPD Nusa Tenggara Barat Syariah. Jika dirinci lebih lanjut berdasarkan jenis sumber dana kebajikan yaitu denda, pendapatan nonhalal dan lain-lain, maka total rincian sumber dana kebajikan adalah sebagai berikut:





Sumber: Data diolah, 2020

**Gambar 1. Total Rincian Dana Kebajikan Bank Umum Syariah Tahun 2019**

Total Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan pada Bank Umum Syariah tahun 2019 adalah Rp. 51.968.445.637 dengan jumlah terbanyak pada Pendapatan Nonhalal sebesar 25.859.657.020 dan Denda sebesar Rp.17.112.085.690. Sedangkan sisanya sebesar Rp.8.996.702.927 merupakan sumber lain-lain yang berasal dari infak, sadaqah, sumbangan, serta pendapatan yang tidak bisa dikategorisasikan ke dalam Pendapatan Nonhalal dan denda. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Anam (2017) yang menemukan bahwa semua Bank Umum Syariah telah membuat Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan.

### **Pengungkapan Pendapatan Nonhalal dalam Catatan atas Laporan Keuangan**

Selain pengungkapan pada Laporan Sumber dan Dana Kebajikan, PSAK 101 menyebutkan bahwa entitas mengungkapkan sebab terjadinya dan penggunaan atas penerimaan nonhalal dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Berdasarkan hasil analisis terhadap Laporan Keuangan Syariah, telah mengungkapkan Pendapatan Nonhalal sebagai bagian dari Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Selanjutnya, Pendapatan Nonhalal yang belum disalurkan dan saldo akhir Pendapatan Nonhalal yang merupakan bagian dari Dana Kebajikan disajikan sebagai liabilitas yaitu pada bagian Liabilitas Segera dan ada yang disajikan pada bagian Liabilitas Lain-lain. Namun, terdapat pengecualian untuk Bank BNI Syariah dimana Dana Kebajikan tidak memiliki saldo yang dicatat dalam Laporan Posisi Keuangan karena semua penerimaan Dana Kebajikan langsung disalurkan pada Yayasan Hasanah Titik BNI Syariah.

Liabilitas segera adalah liabilitas Bank kepada pihak-pihak ketiga yang harus segera dibayarkan sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan. Sedangkan Liabilitas Lain-lain adalah liabilitas bank kepada pihak lain yang jumlahnya material dan tidak dapat dikategorikan ke dalam Liabilitas Segera, Liabilitas Akseptasi, Liabilitas Pajak, Simpanan Wadiah, Simpanan dari Bank Lain, Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer dan bonus wadiah pihak ketiga Yang belum dibagikan, Estimasi Kerugian Komitmen Dan Kontinjensi.

Berikut Pengelompokan Bank Umum Syariah dalam penyajian sisa saldo Dana Kebajikan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. Pengungkapan Pendapatan Nonhalal dalam Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2019**

<b>Liabilitas Segera</b>	<b>Liabilitas Lain-lain</b>
1. Bank Muamalat Indonesia	1. Bank Syariah Mandiri
1. (Titipan ZIS, dan Titipan Lainnya)	2. Bank Mega Syariah (Dana titipan sosial dan Lain-lain)
2. Bank Maybank Syariah Indonesia	3. Bank Syariah Bukopin (Dana kebajikan)
3. Bank Victoria Syariah (Dana titipan sosial dan Lain-lain)	4. Bank BCA Syariah (Titipan dana sosial-dana kebajikan)
4. Bank BRISyariah	5. Bank BTPN Syariah (Titipan lainnya)
5. Bank Jabar Banten Syariah (Dana qardhul hasan)	6. Bank Aceh Syariah (Dana kebajikan)
6. Bank Panin Dubai Syariah	7. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah (Titipan Dana kebajikan)

Sumber : Data diolah, 2020

Berdasarkan analisis terhadap Catatan atas Laporan Keuangan Bank Umum Syariah Tahun 2019 pada bagian Ikhtisar Kebijakan Akuntansi mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan berisi jumlah sumber dan penggunaan dana kebajikan dalam jangka waktu satu periode serta saldo dana kebajikan pada akhir periode
2. Bank tidak mengelola dana zakat, infak, dan shadaqah, serta dana kebajikan secara langsung namun diserahkan kepada yayasan atau lembaga penyalur lainnya
3. Sumber dana kebajikan dari infak serta pendapatan nonhalal dari pembiayaan yang tidak memenuhi uji kepatuhan syariah
4. Denda pada nasabah yang sebenarnya sanggup untuk membayar tetapi sengaja melakukan penundaan berupa denda yang tidak ditentukan jumlahnya.

### **Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan Bank Umum Syariah**

Pendapatan Nonhalal pada Bank Umum Syariah diungkapkan sebagai bagian dari Laporan dan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan. Sumber-sumber Dana Kebajikan selain dari Pendapatan Nonhalal adalah denda, infak, shadaqah, sumbangan, dan lain-lain. Dalam penyalurannya, ada Bank yang langsung menyalurkan semua Pendapatan Nonhalal pada periode laporan keuangan, namun ada juga Bank yang menyalurkan sesuai kebutuhan sehingga menyisakan saldo pada akhir periode dalam Laporan dan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan.

Berdasarkan analisis terhadap Laporan Keuangan Bank Umum Syariah, Dana Kebajikan pada Bank Umum Syariah berasal dari dan digunakan untuk sebagai berikut:

**Tabel 3. Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan Bank Umum Syariah Tahun 2019**

<b>Sumber Dana Kebajikan</b>	<b>Penggunaan Dana Kebajikan</b>
1. Denda pada nasabah yang sebenarnya sanggup untuk membayar tetapi sengaja melakukan penundaan berupa denda yang tidak ditentukan jumlahnya	1. Dana kebajikan produktif
2. Jasa Giro yaitu dana yang berasal dari jasa giro pada bank non-syariah.	2. Sumbangan dan santunan
3. Komisi, fee atau pendapatan lain dari pihak ketiga selain pendapatan yang telah ditentukan oleh manajemen	3. Pemberdayaan bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan
	4. Penggunaan Lainnya Untuk Kepentingan Umum
	5. Kegiatan sosial seperti bantuan pembangunan lembaga pendidikan, bencana alam, donasi kegiatan keagamaan, pengadaan buku, sarana ibadah

Sumber: Data diolah, 2020

Dana kebajikan yang terdapat dalam Tabel 3 di atas baik secara sumber maupun penggunaan Dana Kebajikan telah sesuai dengan Fatwa MUI NO 123/DSN-MUI/IX/2018 tentang “Penggunaan dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSF), lembaga bisnis syariah, dan lembaga perekonomian syariah. Adanya kesesuaian ini membuktikan Bank Umum Syariah sudah melakukan kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Hasil penelitian ini mendukung temuan Lenap (2019) yakni semua Bank Umum Syariah belum mengungkapkan jumlah rinci setiap transaksi yang terjadi hingga timbulnya pendapatan nonhalal. Selain itu, penelitian ini juga sesuai dengan penelitian Hartanto et al. (2019) yang mengatakan bahwa sumber dana nonhalal bank umum syariah sebagian besar berasal dari pendapatan bunga dari bank konvensional lainnya serta dana nonhalal tersebut digunakan untuk kegiatan sosial.

### **Evaluasi terhadap Pendapatan Nonhalal Bank Umum Syariah**

Pendapatan pada Bank Umum Syariah terbagi menjadi beberapa jenis yaitu pendapatan operasional, yang dapat dirinci menjadi : pendapatan yang diperoleh dari mengelola dana oleh bank sebagai mudharib (pendapatan bagi hasil pembiayaan, pendapatan akad sewa, pendapatan akad jual beli, pendapatan usaha lain-lain). Selain pendapatan tersebut adalah pendapatan operasional lainnya dan pendapatan non operasional. Pendapatan-pendapatan tersebut disajikan pada Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain.

Sedangkan pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk pada pendapatan-pendapatan di atas karena dianggap tidak sesuai prinsip syariah, dikategorikan sebagai pendapatan nonhalal dan disajikan pada Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan. Pemisahan pendapatan-pendapatan ini merupakan sebuah upaya dari Bank Umum Syariah untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah yang membedakan Bank Umum Syariah dengan Bank Konvensional di Indonesia. Berikut ini adalah perbandingan jumlah pendapatan nonhalal terhadap jumlah pendapatan-pendapatan Bank Umum Syariah:

**Tabel 4. Perbandingan Pendapatan Nonhalal dan Pendapatan Operasional Bank Umum Syariah Tahun 2019**

No	Nama Bank	Pendapatan Nonhalal	Pendapatan Operasional dan Pendapatan Lainnya	Prosentase
1	Bank Muamalat Indonesia	523.923.000	3.447.662.516.000	0,015%
2	Bank BNI Syariah	893.000.000	4.245.900.000.000	0,021%
3	Bank Syariah Mandiri	139.000.000	10.302.373.000.000	0,001%
4	Bank Mega Syariah	303.911.000	957.579.760.000	0,032%
5	Bank Maybank Syariah Indonesia		121.601.000.000	0,000%
6	Bank Victoria Syariah	160.334.248	173.216.583.216	0,093%
7	Bank BRISyariah	1.388.000.000	3.625.397.000.000	0,038%
8	Bank Jabar Banten Syariah	55.773.000	761.455.553.000	0,007%
9	Bank Panin Dubai Syariah	13.442.177	744.424.851.000	0,002%
10	Bank Syariah Bukopin	777.163.222	521.083.599.923	0,149%
11	Bank BCA Syariah	46.145.912	674.652.630.841	0,007%
12	Bank BTPN Syariah	542.000.000	6.338.416.000.000	0,009%
13	Bank Aceh Syariah	21.016.964.461	2.359.978.989.495	0,891%
14	BPD Nusa Tenggara Barat Syariah		966.510.258.558	0,000%
<b>TOTAL</b>		<b>25.859.657.020</b>	<b>35.240.251.742.033</b>	

Sumber: Data diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 4 di atas, prosentase antara pendapatan nonhalal dibandingkan dengan pendapatan-pendapatan pada Bank Umum Syariah tahun 2019 berkisar antar 0% s.d. 0,891%. Dengan kata lain, jumlah tertinggi pendapatan nonhalal hanya kurang dari 1% dibandingkan pendapatan-pendapatan Bank Umum Syariah. Tentu prosentase ini membuktikan Bank Umum Syariah sudah berusaha untuk benar-benar beroperasi sesuai prinsip syariah. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Endah et al., 2014) yang menyebutkan bahwa rata-rata rasio pendapatan halal vs non-halal adalah di atas 99% sehingga dapat disimpulkan bahwa pendapatan bank syariah sebagian besar atau hampir seluruhnya merupakan pendapatan yang berasal dari transaksi Islam.

Namun, harus dilakukan analisis lebih mendalam mengenai adanya pendapatan nonhalal pada Bank Umum Syariah. Pendapatan nonhalal pada Bank Umum Syariah berasal dari pendapatan bunga karena telah melakukan transaksi dengan bank konvensional, seperti pendapatan bunga giro karena penempatan dana di bank konvensional. Selain pendapatan bunga giro, ada Bank Umum Syariah yang mengkategorisasikan denda sebagai bagian dari pendapatan nonhalal.

Pada Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Kebajikan, penerimaan pendapatan nonhalal diungkapkan secara terpisah dengan denda, infak, shadaqah, sumbangan, dan sumber lain-lain. Namun, dalam penyalurannya, pendapatan nonhalal tidak terpisah dengan lainnya. Padahal sebisa mungkin dana halal dan dana

nonhalal tidak bercampur dalam penggunaannya. Karena pendapatan nonhalal seharusnya tidak digunakan untuk memberikan pinjaman (*qardhul hasan*) dan hanya boleh dimanfaatkan bagi kepentingan umum. Selain itu, sumber dana halal dari denda dan lain-lain dapat dipergunakan pada pinjaman produktif, pemberian sumbangan serta penggunaan lain yang tidak bertujuan untuk konsumtif.

Penyaluran pendapatan nonhalal untuk kepentingan yang bersifat konsumtif lebih tepat daripada penyaluran untuk pinjaman produktif. Jika dana kebajikan disalurkan untuk pinjaman produktif, akan berbeda secara prinsip dengan penyaluran untuk sumbangan dan pemberdayaan masyarakat yang bersifat konsumtif. Pihak yang menerima penyaluran dana untuk pinjaman produktif memiliki kewajiban untuk melunasi pinjaman tersebut ketika berakhirnya waktu pinjaman. Contoh penyaluran yang bersifat konsumtif seperti sumbangan, beasiswa anak yatim, hibah, pembangunan fasilitas umum dan lain-lain sehingga sama dengan mengembalikan dana masyarakat kepada masyarakat juga tanpa adanya syarat mengembalikan seperti pinjaman produktif.

## **SIMPULAN**

Pendapatan nonhalal pada 14 Bank Umum Syariah telah diungkapkan sesuai dengan PSAK 101 yaitu telah diungkapkan pada Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan dan Catatan atas laporan keuangan. Sumber-sumber Dana Kebajikan selain dari Pendapatan Nonhalal adalah denda, infak, shadaqah, sumbangan, dan lain-lain. Dalam penyalurannya, ada Bank yang langsung menyalurkan semua Pendapatan Nonhalal pada periode laporan keuangan, namun ada juga Bank yang menyalurkan sesuai kebutuhan sehingga menyisakan saldo pada akhir periode dalam Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan. Saldo pada akhir periode dalam Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan pada Bank Umum Syariah akan disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan pada bagian Liabilitas Lain-lain atau Liabilitas Segera.

Keterbatasan penelitian ini adalah hanya membahas tentang pendapatan nonhalal yang diungkapkan dalam Laporan Keuangan Syariah tahun 2019, tanpa melakukan perbandingan jumlah serta pengungkapan pendapatan nonhalal pada tahun-tahun sebelumnya untuk melihat apakah terjadi peningkatan atau penurunan yang akan berdampak pada komitmen Bank Syariah untuk tetap menjaga agar terbebas dari transaksi-transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Untuk itu, disarankan dalam penelitian selanjutnya juga melakukan penelitian *time series* agar dapat memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh tentang pendapatan nonhalal pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Selain itu, penelitian ini menggunakan subyek penelitian 14 Bank Umum Syariah yang mempublikasikan laporan keuangan pada tahun 2019, sementara pada tahun 2020 terdapat 3 Bank Umum Syariah yang melakukan merger yaitu BRISyariah, Bank Syariah Mandiri, dan BNI Syariah ke dalam PT Bank BRISyariah Tbk serta berubah menjadi ijin usaha atas nama PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk yang telah disetujui oleh OJK pada tanggal 27 Januari 2021 dan telah resmi berlaku efektif per tanggal 01 Februari 2021. Sehingga pada penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan subyek penelitian sesuai dengan jumlah Bank Umum Syariah setelah dilakukan merger.

Adapun implikasi praktis penelitian ini adalah Bank Umum Syariah seharusnya dapat mengungkapkan alasan terjadinya dan penggunaan pendapatan nonhalal secara terperinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat mempertanggungjawabkan kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan memberikan informasi detail mengenai pendapatan nonhalal, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap Bank Umum Syariah sehingga nasabah akan memiliki motivasi tinggi untuk melakukan transaksi dan untuk menyalurkan zakat, infak, sadaqah, dan sumbangan kepada bank umum syariah. Penerimaan pendapatan nonhalal timbul secara kontinu yang berarti setiap tahun bank umum syariah memiliki penerimaan pendapatan nonhalal secara terus-menerus meskipun dengan jumlah yang bervariasi. Bank Umum Syariah seharusnya dapat menghindari transaksi yang dapat menimbulkan terjadinya bunga dari bank konvensional sebagai bagian dari perwujudan prinsip syariah secara menyeluruh.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahim, A. (2013). Oksidentalisme dalam perbankan syariah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 4(1), 14–25.
- Adlan, M., & Mawardi, I. (2018). ANALISIS PENGARUH UTANG BERBASIS BUNGA DAN PENDAPATAN NON-HALAL TERHADAP NILAI PERUSAHAAN EMITEN SAHAM SYARIAH. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islsm*, 4(2), 103–128.
- Anam, M. K. (2017). Penerapan PSAK 101 Pada Laporan Dana Zakat Dan Dana Kebajikan. *Misykat Al Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 28(2).
- Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, O. J. K. (2020). *Statistik Perbankan Syariah (SPS) MARET 2020*.
- Desiana. (2018). PELAPORAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ( CSR ) PERBANKAN SYARIAH DALAM PERSPEKTIF SYARIAH ENTREPRISE THEORY ( Studi Kasus pada Laporan Tahunan Bank BRI Syariah ). *Jurnal Akuntansi*, 13(1), 10–20.
- Endah, S., Meilani, R., & Andraeny, D. (2014). ANALISIS KINERJA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN ISLAMICITYINDICES. In *Seminar Nasional dan The 3rd Call for Syariah Pape* (pp. 22–38).
- Hartanto, R., Pramono, I. P., & Purnamasari, P. (2019). Analisis Pendapatan Nonhalal Perbankan Syariah Di Indonesia : Sumber Dan Penggunaannya. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), 159–171.
- Ilyas, R. (2016). Kerangka Dasar Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah. *JURNAL ASY-SYAR'ITYAH*, 1(1), 19–41.

- Kadarningsih, A., Adinugraha, H. H., Motik, A., & Nadila, T. F. (2017). Penyajian Akuntansi Qardhul Hasan dalam Laporan Keuangan Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, VII(1), 32-41.
- Khasanah, A. N. (2016). PENGARUH INTELLECTUAL CAPITAL DAN ISLAMICITY PERFORMANCE INDEX TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA. *JURNAL NOMINAL*, V (1)(6), 1-18.
- Lenap, I. P. (2019). Pengungkapan Pendapatan Non-Halal: Psak 109 Vs Praktik. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 3(2), 94-116.
- Muchlis, S., & Utomo, H. S. (2018). ajian Pendapatan Nonhalal Dan Dampak Penggunaannya Terhadap Reputasi Dan Kepercayaan Nasabah Perbankan Syariah (Study Empiris Pada Bank Muamalat). *JRAK*, 9(1), 75-101.
- Muhammad, R. (2009). Studi Evaluatif terhadap Laporan Perbankan Syariah. *JAAI*, 13(2), 189-208.
- Pudyastuti, L. W. (2018). PENGARUH ISLAMICITY PERFORMANCE INDEX DAN FINANCING TO DEPOSIT RATIO (FDR) TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA THE EFFECT OF ISLAMICITY PERFORMANCE INDEX AND FINANCING ON DEPOSIT. *Jurnal Manajemen Bisnis Indonesia*, 2(1), 170-181.
- Suryadi, D. (2014). Laporan keuangan entitas syariah sebagai alat ukur kinerja bisnis. *Jurnal Asy- Syukriyyah Sebaliknya!*, 12(April), 1-22.
- Teguh, M. (2019). *Metode Kuantitatif untuk Analisis Ekonomi dan Bisnis*. Depok: Rajawali Pers.
- Triyuwono, I. (2006). *Akuntansi Syariah : Perspektif, Metodologi, dan Teori*.
- Widati, D. P. (2018). *PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PENDAPATAN DANA NONHALAL PADA LAPORAN KEUANGAN PT. BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) SYARIAH (PERSERO) Tbk TAHUN PERIODE 2012-2017*. UIN Sumatera Utara.
- Wijayani, D. R. (2017). Kepercayaan Masyarakat Menabung pada Bank Umum Syariah. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(1), 1. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i1.1-17>